



**P U T U S A N**  
**Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Krs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mohammad Amin Alias Amin Bin Alm Masudi**
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 7 Juni 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kertah RT 02 RW 07 Desa Sebaung  
Kecamatan Gending Kabupaten probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mohammad Amin Alias Amin Bin Alm Masudi ditangkap pada tanggal 8 April 2020 dan ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Atika, S.H., berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Kraksaan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN.Krs; tanggal 23 Juli 2020;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Krs*



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Ia **Terdakwa MOHAMMAD AMIN Alias AMIN Bin (Alm) MASUDI** telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MOHAMMAD AMIN Alias AMIN Bin (Alm) MASUDI.** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MOHAMMAD AMIN Alias AMIN Bin (Alm) MASUDI.** dengan pidana denda sejumlah **Rp.1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;**
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk NOKIA type 150 warna hitam dengan nomor sim card 085257934917
  - 3 (tiga) poket narkotika golongan I jenis sabu-sabu,
  - 1 (satu) lembar sobekan tisu warna putih,
  - 2 (dua) buah sedotan modifikasi berbentuk sekrup,
  - 1 (satu) buah plastic klip warna bening,
  - 1 (satu) lembar kertas modifikasi
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

*Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Krs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi dengan pidana agar ia dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah)**;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan agar diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan yang disusun secara alternatif** sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa **Terdakwa** pada hari rabu tanggal 08 April 2020 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat Desa Sebaung Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo atau atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika **Saksi GUNAWAN, Saksi DEDIK PRASETYO dan Saksi YULI PRASETYO** yang merupakan Anggota Polres Probolinggo menerima informasi dari masyarakat bahwa Desa Sebaung Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, Atas informasi tersebut lalu **Saksi GUNAWAN, Saksi DEDIK PRASETYO dan Saksi YULI PRASETYO** melakukan observasi dan penyelidikan di lokasi dimaksud;
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada paragraf awal surat dakwaan, **Saksi GUNAWAN, Saksi DEDIK PRASETYO dan Saksi YULI PRASETYO** menuju ke alamat tersebut dan langsung mengamankan **Terdakwa** serta melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah HP merk NOKIA type 150 warna hitam dengan nomor sim card 085257934917 selain itu **Saksi GUNAWAN, Saksi DEDIK PRASETYO dan Saksi YULI PRASETYO** juga mengamankan **Saksi EDI SUGIANTO Alias EDI Bin HUSNAN** selanjutnya **Saksi GUNAWAN, Saksi DEDIK PRASETYO dan Saksi YULI PRASETYO** melakukan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan di rumah **Terdakwa** yang beralamat di Dusun Kertah RT 02 RW 07 Desa Sebaung Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo ditemukan 3 (tiga) poket narkoba golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar sobekan tisu warna putih, 2 (dua) buah sedotan modifikasi berbentuk sekrup, 1 (satu) buah plastic klip warna bening, 1 (satu) lembar kertas modifikasi dan 1 (satu) buah dompet warna coklat kemudian **Terdakwa dan Saksi EDI SUGIANTO Alias EDI Bin HUSNAN** beserta barang bukti di bawa ke Polres Probolinggo untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Kemudian saat dilakukan pemeriksaan terhadap **Terdakwa** diperoleh informasi bahwa **Terdakwa** memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari SOLEH (DPO) dengan harga Rp. 1.200.000 untuk 1 (satu) gram narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya Narkoba jenis sabu Tersebut oleh **Terdakwa** dibagi menjadi 5 (lima) paket untuk di jual kepada pembeli dengan harga Rp. 350.000 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paketnya;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 09 April 2020 yang ditanda tangani oleh NANIK SRI REZEKI selaku Pengelola UPC PT Pegadaian Unit Pajajaran berupa 3 (tiga) poket Narkoba golongan I Jenis sabu-sabu dari masing-masing Label A seberat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) dengan plastic pembungkusnya, Label B seberat 0,61 (Nol koma enam puluh satu) gram dengan plastic pembungkusnya dan Label C seberat 0,47 (Nol koma empat puluh tujuh) gram dengan plastic pembungkusnya kemudian disisihkan seberat 0,01 (Nol koma nol satu) gram dari masing-masing label A,B,C untuk diperiksa ke labfor Polda Jawa Timur;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 4233/NNF/2020 Tanggal 29 April 2020 bahwa barang bukti dalam perkara **MOHAMMAD AMIN Alias AMIN Bin (Alm) MASUDI**. benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 4233/NNF/2020 Tanggal 29 April 2020 bahwa dilakukan test urine terhadap **Terdakwa** dengan kesimpulan tidak benar mengandung narkoba, psikotropika dan obat berbahaya
- Bahwa perbuatan **Terdakwa** tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Terdakwa** tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi.

Perbuatan **Terdakwa** tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

-----A T A U-----

## KEDUA :

Bahwa **Terdakwa** pada hari rabu tanggal 08 April 2020 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat Desa Sebaung Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo atau atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika **Saksi GUNAWAN, Saksi DEDIK PRASETYO dan Saksi YULI PRASETYO** yang merupakan Anggota Polres Probolinggo menerima informasi dari masyarakat bahwa Desa Sebaung Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, Atas informasi tersebut lalu **Saksi GUNAWAN, Saksi DEDIK PRASETYO dan Saksi YULI PRASETYO** melakukan observasi dan penyelidikan di lokasi dimaksud;
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada paragraf awal surat dakwaan, **Saksi GUNAWAN, Saksi DEDIK PRASETYO dan Saksi YULI PRASETYO** menuju ke alamat tersebut dan langsung mengamankan **Terdakwa** serta melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah HP merk NOKIA type 150 warna hitam dengan nomor sim card 085257934917 selain itu **Saksi GUNAWAN, Saksi DEDIK PRASETYO dan Saksi YULI PRASETYO** juga mengamankan **Saksi EDI SUGIANTO Alias EDI Bin HUSNAN** selanjutnya **Saksi GUNAWAN, Saksi DEDIK PRASETYO dan Saksi YULI PRASETYO** melakukan penggeledahan di rumah **Terdakwa** yang beralamat di Dusun Kertah RT 02 RW 07 Desa Sebaung Kecamatan Gending Kabupaten probolinggo ditemukan 3 (tiga) poket narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar sobekan tisu warna putih, 2 (dua) buah sedotan modifikasi berbentuk sekrup, 1 (satu) buah plastic klip warna bening, 1 (satu) lembar kertas modifikasi dan 1 (satu) buah dompet warna coklat kemudian **Terdakwa** dan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Krs





**Saksi EDI SUGIANTO Alias EDI Bin HUSNAN** beserta barang bukti di bawa ke Polres Probolinggo untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Kemudian saat dilakukan pemeriksaan terhadap **Terdakwa** diperoleh informasi bahwa **Terdakwa** memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari SOLEH (DPO) dengan harga Rp. 1.200.000 untuk 1 (satu) gram narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya Narkotika jenis sabu Tersebut oleh **Terdakwa** dibagi menjadi 5 (lima) paket untuk di jual kepada pembeli dengan harga Rp. 350.000 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paketnya;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 09 April 2020 yang ditanda tangani oleh NANIK SRI REZEKI selaku Pengelola UPC PT Pegadaian Unit Pajajaran berupa 3 (tiga) poket Narkotika golongan I Jenis sabu-sabu dari masing-masing Label A seberat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) dengan plastic pembungkusnya, Label B seberat 0,61 (Nol koma enam puluh satu) gram dengan plastic pembungkusnya dan Label C seberat 0,47 (Nol koma empat puluh tujuh) gram dengan plastic pembungkusnya kemudian disisihkan seberat 0,01 (Nol koma nol satu) gram dari masing-masing label A,B,C untuk diperiksa ke labfor Polda Jawa Timur;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 4233/NNF/2020 Tanggal 29 April 2020 bahwa barang bukti dalam perkara **MOHAMMAD AMIN Alias AMIN Bin (Alm) MASUDI**. benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 4233/NNF/2020 Tanggal 29 April 2020 bahwa dilakukan test urine terhadap **Terdakwa** dengan kesimpulan tidak benar mengandung narkotika, psikotropika dan obat berbahaya;
- Bahwa perbuatan **Terdakwa** tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan **Terdakwa** tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi.

Perbuatan **Terdakwa** tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** dan atau Penasihat Hukum **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

**1. Gunawan**, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan pengungkapan terhadap Sdr. Mohammad Amin yang diguga melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum yaitu menawarkan, menerima, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekira jam 21.00 WIB di Desa Sebaung Kecamatan gending Kabupaten Probolinggo
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sebaung Kecamatan gending Kabupaten Probolinggo terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu, lalu saksi melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang dicurigai dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang bersama sdr. Edi Sugianto;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, petugas melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Nokia tipe 150 warna hitam dengan nomor sim card 085257934917 dan saat melakukan pengeledahan terhadap sdr. Edi Sugianto, ditemukan barang bukti 1 (satu) poket narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan beberapa barang lainnya. Kemudian setelah diinterogasi, sdr. Edi Sugianto mengaku mendapatkan barang tersebut dari Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumahnya, lalu dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) poket sabu-sabu, 1 (satu) lembar sobekan tisu, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) lembar kertas modifikasi dan 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. Saleh alamat Desa Ciyot Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang dengan membeli seharga Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) per 1 gram, pada Pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekira jam sekira jam 14.00 win di rumah Soleh (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut menurut pengakuannya akan di gunakan secara bersama-sama di rumah Edi Sugianto;
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi sabu-sabu;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat mengantar barang kepada Sdr. Edi Sugianto;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan;

**2. Dedik Prasetyo**, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Mohammad Amin yang diguga melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum yaitu menawarkan, menerima, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekira jam 21.00 WIB di Desa Sebaung Kecamatan gending Kabupaten Probolinggo
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sebaung Kecamatan gending Kabupaten Probolinggo terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu, lalu saksi melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang dicurigai dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang bersama sdr. Edi Sugianto;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, petugas melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Nokia tipe 150 warna hitam dengan nomor sim card 085257934917 dan saat melakukan pengeledahan terhadap sdr. Edi Sugianto, ditemukan barang bukti 1 (satu) poket narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan beberapa barang lainnya. Kemudian setelah diinterogasi, sdr. Edi Sugianto mengaku mendapatkan barang tersebut dari Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumahnya, lalu dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) poket sabu-sabu, 1 (satu) lembar sobekan tisu, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) lembar kertas modifikasi dan 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. Saleh alamat Desa Ciyot Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang dengan membeli seharga Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) per 1 gram, pada Pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekira jam sekira jam 14.00 win di rumah Soleh (DPO);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Krs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut menurut pengakuannya akan di gunakan secara bersama-sama di rumah Edi Sugianto;
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat mengantarkan barang kepada Sdr. Edi Sugianto;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4233/NNF/2020 tanggal 29 April 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah benar kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas karena mengedarkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekira jam 21.00 WIB di pinggir jalan raya masuk Desa Sebaung Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa barang bukti yang diamankan petugas adalah 1 (satu) buah HP, dan kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) poket sabu-sabu, 1 (satu) lembar sobekan tisu, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) lembar kertas modifikasi dan 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr. Soleh alamat Desa Ciyot Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang dengan harga per 1 (satu) gram Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan apabila barang tersebut terjual;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Edi Sugianto;
- Bahwa Sdr. Edi Sugianto mendapat sabu dari Terdakwa;
- Bahwa benar foto yang ditunjukkan Penuntut Umum adalah Edi Sugianto;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli atau menjual narkotika;

- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP merk NOKIA type 150 warna hitam dengan nomor sim card 085257934917;
2. 3 (tiga) poket narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
3. 1 (satu) lembar sobekan tisu warna putih;
4. 2 (dua) buah sedotan modifikasi berbentuk sekrup;
5. 1 (satu) buah plastik klip warna bening;
6. 1 (satu) lembar kertas modifikasi; dan
7. 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan di persidangan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi Gunawan dan saksi Dedik Prasetyo menerima informasi mengenai transaksi jual beli narkotika dan berhasil menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekira jam 21.00 WIB di pinggir jalan raya masuk Desa Sebaung Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, petugas melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Nokia tipe 150 warna hitam dengan nomor sim card 085257934917 dan saat melakukan pengeledahan terhadap sdr. Edi Sugianto, ditemukan barang bukti 1 (satu) poket narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan beberapa barang lainnya. Kemudian setelah diinterogasi, sdr. Edi Sugianto mengaku mendapatkan barang tersebut dari Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumahnya, lalu dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) poket sabu-sabu, 1 (satu) lembar sobekan tisu, 2 (dua)



buah sedotan, 1 (satu) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) lembar kertas modifikasi dan 1 (satu) buah dompet warna coklat;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr. Soleh alamat Desa Ciyot Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang dengan harga per 1 (satu) gram Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut untuk digunakan dan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan apabila barang tersebut terjual;
- Bahwa Sdr. Edi Sugianto mendapat sabu dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4233/NNF/2020 tanggal 29 April 2020 diketahui bahwa 3 (tiga) poket yang diduga narkotika yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah benar kristal metamphetamine yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengikuti pendidikan tentang Kesehatan dan atau kefarmasian dan tidak mempunyai ijin untuk membeli atau menjual narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua orang atau manusia yang cakap hukum atau mampu mempertanggungjawabkan



perbuatannya. Orang atau manusia adalah subjek hukum yang memiliki identitas pada diri orang atau manusia tersebut. Dalam hal ini Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan memiliki identitas sebagaimana tercantum dalam putusan ini Terdakwa membenarkan identitas tersebut serta dalam komunikasi selama persidangan Terdakwa mampu mengerti dan menjawab hal-hal yang ditanyakan kepadanya dengan baik, sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa adalah orang atau manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

***Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I***

Menimbang, bahwa sub unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah bersifat alternatif yang artinya apabila satu perbuatan saja terbukti, maka unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa sub unsur berupa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima yang tercantum dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang artinya apabila satu perbuatan saja terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur mengenai pengertian tanpa hak atau melawan hukum secara jelas, sehingga Majelis Hakim menggunakan pengertian yang secara umum telah diketahui. Bahwa yang dimaksud dengan hak adalah kekuasaan atau kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang. Sehingga tanpa hak dapat diartikan bahwa tidak memiliki suatu kewenangan untuk berbuat sesuatu sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang. Melawan hukum dapat diartikan ke dalam 2 (dua) pengertian, yakni melanggar aturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang telah secara jelas diatur dan melanggar norma-norma tidak tertulis namun berlaku dalam masyarakat atau dengan kata lain melanggar nilai-nilai kepatutan yang ada dalam masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diketahui bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi menyatakan bahwa penyaluran Narkotika Golongan I hanya dapat dilakukan oleh perusahaan Perusahaan Besar Farmasi milik Negara yang memiliki Izin Khusus Impor Narkotika kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk untuk kebutuhan laboratorium yang dapat dilakukan berdasarkan surat pesanan dari Apoteker penanggungjawab dan/atau Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan tersebut. Kemudian dalam Pasal 18 Peraturan Menteri tersebut mengatur bahwa penyerahan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi hanya dapat dilakukan dalam bentuk obat jadi. Pihak yang dapat menyerahkan Narkotika dalam bentuk obat jadi tersebut adalah Apotek, Puskesmas, Instalasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik dan dokter. Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika dalam bentuk obat jadi kepada Apotek lainnya, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, dokter, dan pasien.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tersebut, Pada ayat (1) dinyatakan bahwa penyerahan Narkotika dan/atau Psikotropika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instansi Farmasi Klinik dan Dokter. Pada ayat (2) Pasal tersebut dinyatakan bahwa, Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika dan/atau Psikotropika kepada Apotek lainnya, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instansi Farmasi Klinik dan Dokter. Pihak yang dapat diserahkan atau menerima Narkotika telah diatur secara limitatif dan telah ditentukan secara jelas dalam Peraturan Menteri Kesehatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka diketahui bahwa saksi Gunawan dan saksi Dedik Prasetyo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekira jam 21.00 WIB di pinggir jalan raya masuk Desa Sebaung Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo. Pada saat dilakukan penangkapan, petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Nokia tipe 150 warna

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan nomor sim card 085257934917 dan saat melakukan penggeledahan terhadap sdr. Edi Sugianto, ditemukan barang bukti 1 (satu) poket narkoba golongan I jenis sabu-sabu dan beberapa barang lainnya. Kemudian setelah diinterogasi, sdr. Edi Sugianto mengaku mendapatkan barang tersebut dari Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumahnya, lalu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa. Kemudian, dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) poket sabu-sabu, 1 (satu) lembar sobekan tisu, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) lembar kertas modifikasi dan 1 (satu) buah dompet warna coklat. Menurut pengakuan Terdakwa, dirinya membeli sabu-sabu dari Sdr. Soleh alamat Desa Ciyot Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang dengan harga per 1 (satu) gram Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk digunakan dan dijual Kembali. Dalam persidangan juga diketahui bahwa 1 (satu) poket yang diduga narkoba yang diamankan dari sdr. Edi Sugianto adalah benar narkoba jenis sabu-sabu dan sdr. Edi Sugianto mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4233/NNF/2020 tanggal 29 April 2020 diketahui bahwa 3 (tiga) poket yang diduga narkoba yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah benar kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dan fakta hukum lainnya, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan perbuatan membeli dan menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membeli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia daring adalah memperoleh atau mendapatkan sesuatu barang dari orang lain orang lain dengan memberikan atau menukarkan dengan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu barang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, perbuatan Terdakwa yang memperoleh Narkoba jenis sabu dari orang lain dengan menukarkan sejumlah uang, adalah termasuk perbuatan membeli dan perbuatan Terdakwa memberikan sebagian narkoba tersebut kepada sdr. Edi Sugianto sehingga narkoba ditemukan dalam penguasaan Edi Sugianto, maka perbuatan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Krs



tersebut termasuk dalam perbuatan menyerahkan sebagaimana dalam sub unsur pada unsur ini;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan diatas maka perbuatan Terdakwa membeli dan menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa bukanlah seorang Apoteker atau seorang yang memiliki hak untuk dapat diserahi dan menyerahkan Narkotika. Terdakwa tidak memiliki hak untuk menyalurkan dan atau menyerahkan Narkotika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri tersebut, khususnya Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berjenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa secara tanpa hak telah membeli dan menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu kepada Sdr. Edi Sugianto serta memiliki tujuan untuk menjual kembali narkotika tersebut, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **tanpa hak membeli dan menyerahkan narkotika golongan I** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi mengenai lamanya penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dan selanjutnya akan mempertimbangkannya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta tidak ditemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kesehatan, selain dijatuhi pidana penjara, kepadanya juga dikenakan pidana denda, maka pidana denda yang akan dikenakan terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya sebagaimana amar putusan ini;

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Krs*



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda maka apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk NOKIA type 150 warna hitam dengan nomor sim card 085257934917, 3 (tiga) poket narkoba golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar sobekan tisu warna putih, 2 (dua) buah sedotan modifikasi berbentuk sekrup, 1 (satu) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) lembar kertas modifikasi; dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim diungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

*Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Krs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi bangsa Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, berterus terang mengakui perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mohammad Amin Alias Amin Bin Alm Masudi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak membeli dan menyerahkan narkotika Golongan I** ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun. dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP merk NOKIA type 150 warna hitam dengan nomor sim card 085257934917;
  - 3 (tiga) poket narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sobekan tisu warna putih;
- 2 (dua) buah sedotan modifikasi berbentuk sekrup;
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening;
- 1 (satu) lembar kertas modifikasi; dan
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Senin, tanggal 21 September 2020, oleh kami, Gatot Ardian Agustriono, S.H., Sp.N, sebagai Hakim Ketua, Syafruddin, S.H., Mohammad Syafrudin Prawira Negara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tugimin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Rm. Indra Adityo, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syafruddin, S.H.

Gatot Ardian Agustriono, S.H., Sp.N

M. Syafrudin Prawira Negara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tugimin, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Krs